



## **WALIKOTA MOJOKERTO**

---

### **PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO**

**NOMOR 22 TAHUN 2008**

**TENTANG**

### **RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN**

#### **KOTA MOJOKERTO**

**WALIKOTA MOJOKERTO,**

**Menimbang :** bahwa berdasarkan pasal 11 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto, maka perlu menetapkan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kota Mojokerto dengan Peraturan Walikota Mojokerto.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN KOTA MOJOKERTO**



## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;
5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Mojokerto;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Mojokerto;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian Kota Mojokerto yang melaksanakan tugas teknik operasional ;
8. Tugas Teknik Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian Kota Mojokerto terdiri atas :
  - a. Kepala ;
  - b. Sekretariat ;
  - c. Bidang Pertanian ;
  - d. Bidang Peternakan dan Perikanan ;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional ;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Potong Hewan (RPH).
- (2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan penyusunan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian dan umum dan mengkoordinasikan secara teknis



dan administratif pelaksanaan kegiatan dinas serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Dinas Pertanian;
  - b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan;
  - c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
  - d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
  - e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
  - f. Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi;
  - g. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan dinas;
  - h. Pengelolaan administrasi retribusi daerah kota yang diselenggarakan oleh dinas.

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- (2) Sub Bagian-Sub Bagian dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 5

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :

- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana kerja;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang Pertanian;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana dinas;
- d. Menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan dinas;



- e. Menyiapkan bahan pendataan dan melakukan usulan penetapan retribusi daerah;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program kerja;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 6

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- b. Melakukan pengelolaan keuangan anggaran dinas;
- c. Mengurus pembayaran gaji, keuangan, perjalanan dinas dan keuangan lainnya termasuk pengelolaan keuangan dari hasil retribusi;
- d. Menyusun dan menyiapkan laporan pertanggung jawaban keuangan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 7

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kegiatan pemberian informasi dan hubungan masyarakat;
- d. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan pengelolaan barang milik dinas serta mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor;
- e. Mengadakan, menerima dan mencatat penerimaan dan pengeluaran benda berharga beserta tanda buktinya serta melakukan pengesahannya pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.



### Pasal 8

- (1) Bidang Pertanian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, perijinan, pengawasan dan pengendalian intensifikasi distribusi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertanian mempunyai fungsi :
  - a. Pengumpulan, pengolahan bahan perumusan pembinaan dan bimbingan teknis, perijinan, pengolahan sarana dan prasarana dan usaha tanaman pangan;
  - b. Pengelolaan, pengawasan dan perumusan, pemantauan distribusi perawatan, benih dan bibit tanaman pangan;
  - c. Pengelolaan pengawasan dan pemantauan distribusi pupuk, pestisida;
  - d. Pembinaan Kelembagaan Petani dan Penyuluh Pertanian;
  - e. Pelaksanaan pengawasan, pengadaan, penyaluran bibit dan tanaman perkebunan dan kehutanan, pembinaan penangkar bibit, pemeliharaan pohon induk;
  - f. Pelaksanaan rehabilitasi lahan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi lahan;
  - g. Pelaksanaan bimbingan dan pemantauan kultur teknis budidaya tanaman perkebunan dan kehutanan semusim dan kayu-kayuan;
  - h. Penyelenggaraan pembibitan serta sertifikasi bibit dan benih tanaman perkebunan dan kehutanan;
  - i. Pelaksanaan pemberian perijinan dibidang pertanian dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
  - j. Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pelestarian dan pengawasan hutan kota.

### Pasal 9

- (1) Bidang Pertanian terdiri atas 2 (dua) Seksi yaitu :
  - a. Seksi Tanaman Pangan.
  - b. Seksi Konservasi Lahan dan Tanaman.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanian.



### Pasal 10

Seksi Tanaman Pangan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, menyusun dan merumuskan bahan pembinaan, pelaksanaan bimbingan teknis tanaman pangan dan hortikultura;
- b. Melaksanakan bimbingan teknis pemantauan intensifikasi lahan dan distribusi penggunaan dan peredaran pupuk dan pestisida;
- c. Melaksanakan identifikasi dan rehabilitasi lahan dan tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Menyelenggarakan pembibitan serta sertifikasi bibit dan benih tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Melaksanakan Bimbingan Teknis, pengembangan dan penerapan teknologi dibidang pertanian;
- f. Melaksanakan pemantauan harga pasar terhadap harga pupuk, pestisida, bibit, hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 11

Seksi Konservasi Lahan dan Tanaman mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan, pengadaan, penyaluran bibit, pembinaan penangkaran bibit, pemeliharaan pohon induk dan bimbingan teknis budidaya tanaman tahunan, semusim dan tanaman kehutanan;
- b. Melaksanakan bimbingan teknis penyelenggaraan pembibitan tanaman perkebunan, penggunaan sarana produksi, pengolahan kesuburan tanah dan peningkatan produktifitas tanaman perkebunan;
- c. Melaksanakan pengamatan dan menentukan metode pengendalian organisme pengganggu tanaman serta identifikasi kerugian akibat serangan organisme pengganggu tanaman;
- d. Menyelenggarakan pembibitan serta sertifikasi bibit dan benih tanaman perkebunan dan kehutanan;
- e. Melaksanakan intensifikasi dan rehabilitasi tanaman penghijauan dan pemanfaatan lahan kritis serta pemeliharaan hasil rehabilitasi lahan;
- f. Melaksanakan bimbingan, supervisi, konsultasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi dibidang tanaman perkebunan serta pemberian izin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar sesuai dengan peraturan yang berlaku;



- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 12

- (1) Bidang Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dibidang peternakan dan perikanan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Bidang Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :
  - a. Pengumpulan, pengelolaan dan perumusan bahan, pelaksanaan bimbingan teknis dan perijinan, pembibitan ternak dan ikan, peredaran, pengawasan, penggunaan pakan dan kaji terap;
  - b. Pelaksanaan pengamatan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan serta membuat peta penyakit hewan dan ikan;
  - c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan kegiatan pencegahan, perlindungan dan pengendalian hama, penyakit dan ikan;
  - d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penyelenggaraan peningkatan produksi serta upaya rehabilitasi akibat kegagalan usaha;
  - e. Pelaksanaan bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, penyebaran penyakit hewan dan ikan serta pengaruhnya terhadap masyarakat;
  - f. Pelaksanaan bimbingan dan fasilitasi permodalan serta koordinasi kemitraan usaha dibidang peternakan dan perikanan.

#### Pasal 13

- (1) Bidang Peternakan dan Perikanan terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu:
  - a. Seksi Peternakan ;
  - b. Seksi Perikanan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan.



#### Pasal 14

Seksi Peternakan mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan pembinaan serta melaksanakan bimbingan teknis dan perijinan, pengawasan dan evaluasi peternakan;
- b. Melaksanakan bimbingan teknis dan pelayanan kesehatan hewan;
- c. Melaksanakan identifikasi, pemetaan, pengawasan dan pengendalian serta pemberantasan penyakit hewan dan penyebarannya;
- d. Melaksanakan bimbingan teknis peningkatan produksi peternakan;
- e. Melaksanakan bimbingan usaha peternakan dan fasilitasi permodalan serta koordinasi kemitraan usaha peternakan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat Veteriner;
- g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian peredaran bahan asal hewan, ternak sembelih dari atau ke wilayah Kota Mojokerto;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan mutu bahan asal hewan, peredaran dan pemakaian obat hewan serta pengendalian pemotongan ternak;
- i. Melaksanakan pemantauan harga pasar terhadap hasil produk asal hewan;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 15

Seksi Perikanan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan pembinaan serta melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan dan evaluasi perikanan darat;
- b. Melaksanakan bimbingan teknis, peningkatan produksi perikanan;
- c. Melaksanakan identifikasi, pemetaan, pengawasan, pengendalian dan pemberantasan penyakit ikan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan kelompok usaha tani perikanan dan fasilitasi permodalan serta koordinasi kemitraan usaha perikanan;
- e. Melaksanakan pemantauan harga pasar terhadap hasil usaha perikanan;



- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan kegiatan teknis dibidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III

#### UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

#### (UPTD) RUMAH POTONG HEWAN

#### Pasal 17

- (1) UPTD RPH dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) UPTD RPH mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan jasa RPH ;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD RPH mempunyai fungsi :
  - a. Pengelolaan dan pemantauan pemungutan retribusi dan sumber pendapatan yang berasal dari penerimaan lainnya yang ada di lingkungan RPH sesuai ketentuan yang berlaku;



- b. Pengelolaan pelayanan pemotongan hewan, penyimpanan dan pemeriksaan kesehatan daging serta pelayanan timbangan daging;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan ulang atas daging dari luar daerah dan daging yang belum terjual pada hari pemeriksaan.

#### Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Rumah Potong Hewan terdiri atas:
  - a. Kepala ;
  - b. Sub Bagian Tata usaha ;
  - c. Petugas Operasional ;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Sub bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Rumah Potong Hewan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD RPH adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 19

- (1) Sub Bagian tata usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD RPH sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan perlengkapan;
  - b. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
  - c. Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan investasi.



## BAB IV HUBUNGAN KERJA

### Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Pertanian Kota Mojokerto wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas maupun antar unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Pertanian Kota Mojokerto bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota

### Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 1 September 2008

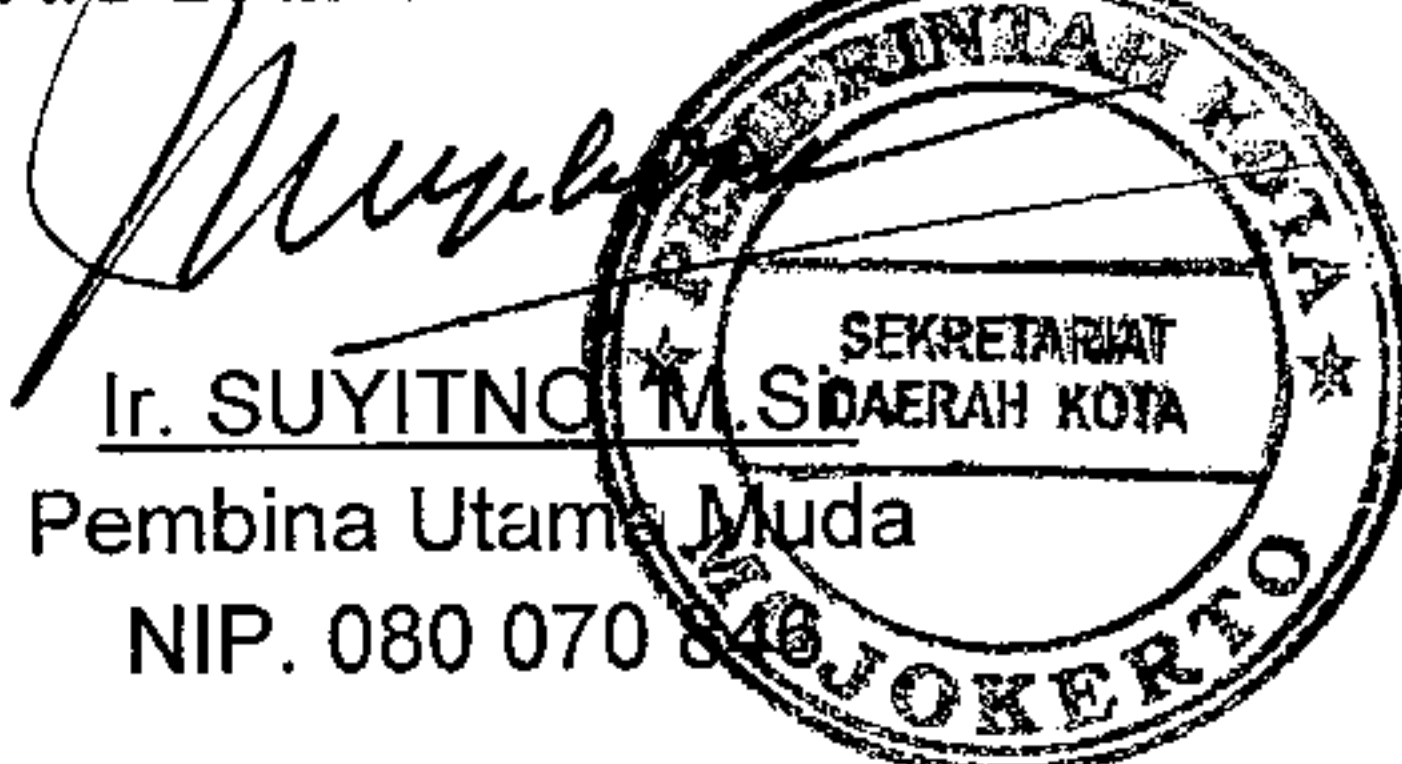
PJ. WALIKOTA MOJOKERTO



Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 1 September 2008

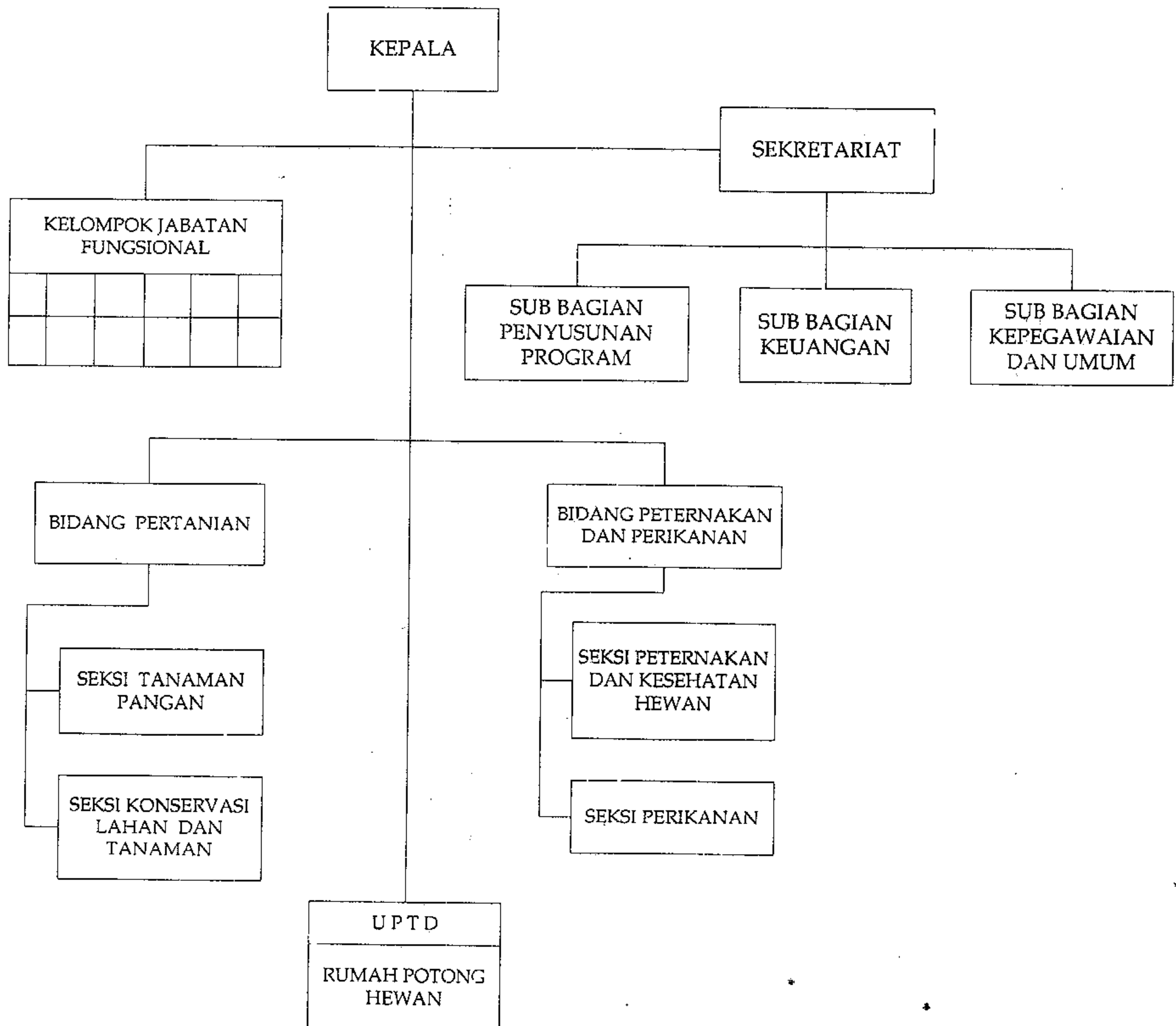
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2008 NOMOR 8/D

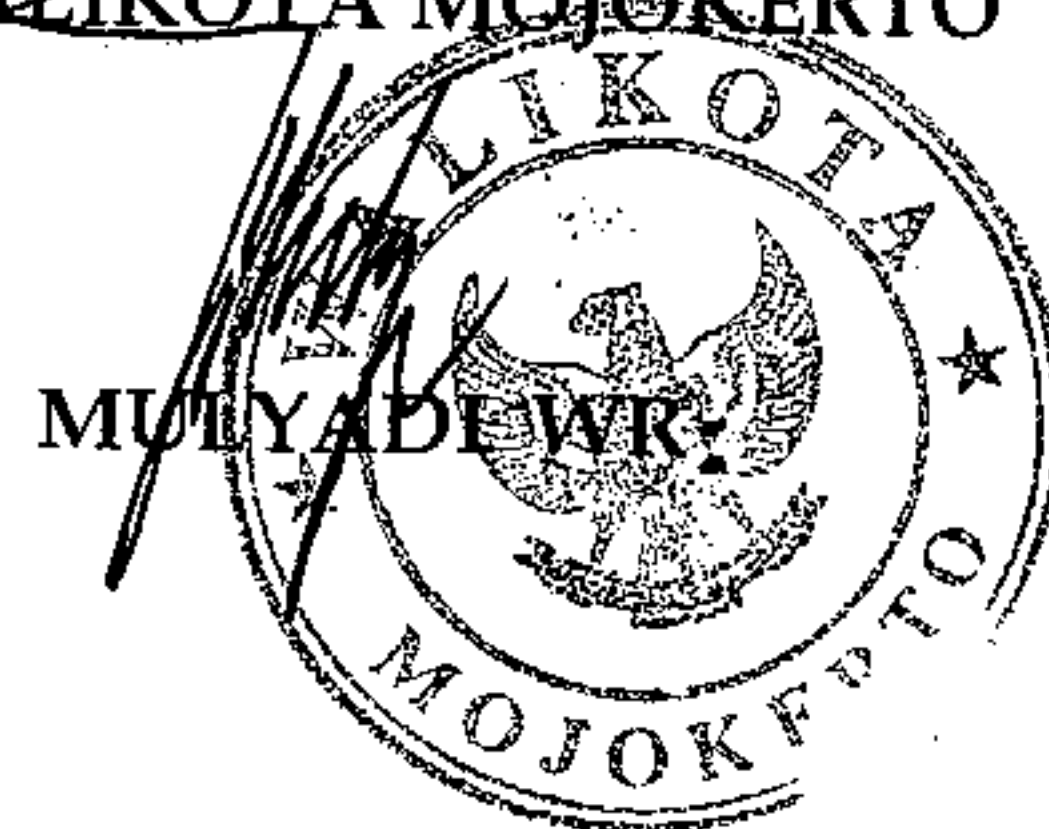


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERTANIAN  
KOTA MOJOKERTO



PJ. WALIKOTA MOJOKERTO

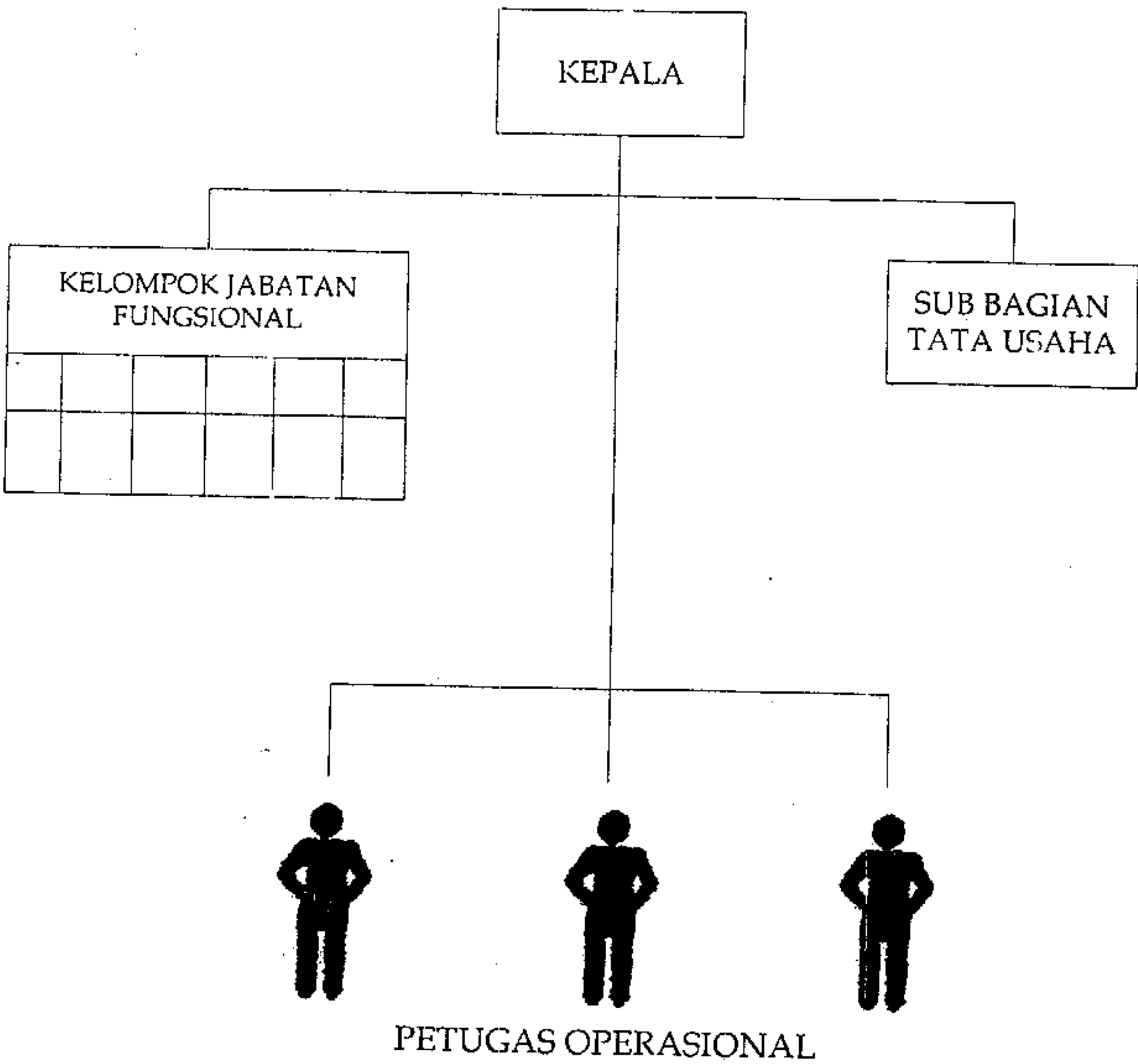
MUTYADI WR.





LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR : 22 TAHUN 2008  
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD RUMAH POTONG HEWAN  
PADA DINAS PERTANIAN  
KOTA MOJOKERTO



PJ. WALIKOTA MOJOKERTO

